

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR 5 TAHUN 2025

NOMOR 5

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH,

DR. Drs. H. DEDY SUPRIADI, M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710306199003 1 002

NOMOR : 5 Tahun 2025

TANGGAL : 24 April 2025



Bupati Bekasi
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MENERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diperlukan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Tata cara pemungutan jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8).
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 29).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
5. Bupati adalah Bupati Bekasi.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Pajak Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
17. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan undangan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biayapenagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
20. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemungutan opsen MBLB di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Pedoman bagi Daerah Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Daerah Kabupaten Bekasi dalam memungut Pajak Daerah; dan
 - b. optimalisasi penerimaan pajak MBLB.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
- b. Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan;
- c. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- d. Sinergi pemungutan; dan
- e. Rekonsiliasi Pembayaran.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsi Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsi Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 5
(1) Besaran pokok Opsi Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar

25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB V

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Penghitungan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah Kabupaten Bekasi dalam SSPD Pajak MBLB.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
SINERGI PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam Kerja Sama atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Kerja sama atau tim yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit, memuat :
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaata data dan/atau informasi perpajakan, serta data dan/atau informasi lainnya seusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan bersama terhadap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan;
 - d. pedampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung optimalisasi pemungutan pajak MBLB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut prosedur pelaksanaan sinergi pemungutan opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penagihan pajak daerah.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 8

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati melalui kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

(4) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
REKONSILIASI PAJAK
Pasal 9

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda bersama-sama dengan Gubernur melalui Kepala Bapenda Provinsi dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap bulan.

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:

- a. surat pemberitahuan pajak daerah;
- b. surat setoran pajak daerah;
- c. rekening koran bank; dan
- d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sanksi administrasi yang timbul akibat adanya kegiatan pemeriksaan dan piutang pajak sebelum adaanya pemungutan opsen pajak MBLB menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (2) Pemungutan Opsi MBLB diberlakukan mulai masa pajak Januari 2025

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada Tanggal 23 April 2025

BUPATI BEKASI

Ttd,

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 24 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 5 Tahun 2025

TANGGAL : 23 April 2025

TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH PERHITUNGAN OPSEN PAJAK MBLB

Pada tanggal 1 Januari 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Bekasi di wilayah Provinsi Jawa Barat melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp500.000.000,00. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten Bekasi sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda PDRD Provinsi Jawa Barat sebesar 25% (dua puluh lima persen). Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

- a. Pajak MBLB terutang = $20\% \times Rp500.000.000,00 = Rp 100.000.000,00$
- b. Opsen Pajak MBLB terutang = $25\% \times Rp100.000.000,00 = Rp25.000.000,00$

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rp125.000.000,00

Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BUPATI BEKASI

Ttd,

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 24 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 5 Tahun 2025

TANGGAL : 23 April 2025

TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT BERITA ACARA REKONSLIASI PEMBAYARAN OPSEN PAJAK MBLB
BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor :

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah Dilaksanakan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Tahun Anggarandengan hasil sebagai berikut :

I. Berdasarkan hasil rekonsiliasi realiasasi Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak MBLB dan Opsen MBLB yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi pada bulantelah disepakati sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Pokok (Rp)	Tunggakan (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	MBLB				
2.	Opsen MBLB				
Jumlah					

II. Atas dasar kesepakatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Pajak MBLB dan Opsen MBLB Bulansebesar Rp.....

Demikian Berita Acara rekonsiliasi ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka para pihak sepakat untuk mengadakan perbaikan.

Kepala Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kabupaten Bekasi

1..... 1.....

2..... 2.....

dst.... dst

Bank bjb Cabang Cikarang
1.....
2.....
dst


Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bekasi
1.....
2.....
dst

BUPATI BEKASI

Ttd,

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 24 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 5